



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
Nomor: 277/PL.02.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Covid 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 153/PP.01.2-Kpt/1214/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 173/PP.01.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 154/PL.02.2-KPT/KPU-KAB/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 255/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 262/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 179/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 263/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 255/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
13. Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 267/PL.02.4-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor: 161.1/PL.02.4-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020.
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 100/13540/Tapem/2020 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga tanggal 28 September 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagai berikut :

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Lokasi Pemasangan
1	BALIHO	1. Lapangan Orurusa Telukdalam
		2. Lapangan Adam Malik Kec. Gomo
		3. Lapangan Merdeka Lahusa
		4. Pekan Onoalawe Kec. Huruna
		5. Lapangan Bola Pulau Tello
2	Umbul-Umbul	Sepanjang jalan masing-masing Kecamatan di Kabupaten Nias selatan
3	Spanduk	Sepanjang jalan masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Nias selatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

ttd

REPA DUHA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Nias Selatan
Kepala Sub Bagian Hukum

JOHN HITLER SARAGI

